

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 006/M.PPN/01/2005

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, telah ditetapkan Proyek Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan Proyek Pengembangan Ekonomi Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPP) serta Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Penandatangan DIPP, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Pejabat Penerbit SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran sebagaimana tersebut pada huruf b di atas;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.223/ M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian Dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 10.Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.225/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, Penyusunan Database pembangunan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005.

PERTAMA

Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatangan DIPP, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Pejabat Penerbit SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran pada Proyek Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2005;

KEDUA

Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

KETIGA

Memberi kuasa kepada Pejabat Penandatangan DIPP sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk mendatangani DIPP yang rencananya telah disetujui oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak selaku Penanggung Jawab Pengguna Anggaran;

KEEMPAT

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPP, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya uang dan/atau tagihan atas beban APBN serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

KELIMA

: Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM) berkewajiban melakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

KEENAM

Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolalnya dan penatausahaanan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

KETUJUH

Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;

KEDELAPAN:

Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tandatangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tandatangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KESEMBILAN:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Sommyder

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
- 5. Inspektur Utama;
- 6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
- 7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;
- 8. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/ KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 006/M.PPN/01/2005

TANGGAL: 31 JANUARI 2005

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
PADA PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	UKE I	
1	Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	Pejabat Penandatangan DIPP	
2	Awan Setiawan, SE, MM, ME NIP. 350 000 856 Gol. III/b	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	
3	Ir. Antonius Tarigan, M.Si NIP. 350 000 852 Gol. III/c	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM)	
4	Sudira, S.Sos NIP. 350 000 946 Gol. III/a	Bendahara Pengeluaran Anggaran	

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/ KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 006/M.PPN/01/2005

TANGGAL: 31 JANUARI 2005

SPECIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	- Me former	IN OF
2	Awan Setiawan, SE, MM, ME NIP. 350 000 856 Gol. III/b	from	A
3	Ir. Antonius Tarigan, M.Si NIP. 350 000 852 Gol. III/c	1	lts.
4	Sudira, S.Sos NIP. 350 000 946 Gol. III/a	Aduer.	Sh

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI